



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 3221767, Fax. 3221767
e-mail : infodinkes@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NOMOR : 040/TU-1/1/2020

TENTANG
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PEMBANTU DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

- Menimbang :
- a. Bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. Bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. Bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 21 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah;
 2. Undang-Undang no 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 3221767, Fax. 3221767
e-mail : infodinkes@gmail.com

- atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4741);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M.KOMINFO/9/2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan Publik;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Pelayanan Informasi Publik;
 13. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah;
 14. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 3221767, Fax. 3221767
e-mail : infodinkes@gmail.com

15. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/322/2011 Tentang Penetapan Anggota Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Tengah;
16. Surat Keputusan Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 188.44/1099/2013 Tentang Pembentukan Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Provinsi Kalimantan Tengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- SATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 2. Membantu PPID Provinsi Kalimantan Tengah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
 3. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada PPID Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala dan sesuai kebutuhan;
 4. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 5. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Kalimantan Tengah dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi;
- KETIGA** : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019;



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 3221767, Fax. 3221767
e-mail : infodinkes@gmail.com

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN
TENGAH
NOMOR : 090/TU-1/1/2020
TANGGAL : 07 Januari 2020

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) PEMBANTU DINAS KESEHATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

No.	JABATAN DALAM PPID	KETERANGAN JABATAN/INSTANSI
1	2	3
I	Atasan PPID PEMBANTU	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah
II	Tim Pertimbangan	1. Sekretaris Dinas Kesehatan
III	PPID PEMBANTU :	
	a. Ketua	Kepala Sub Bagian Penyusunan Program, Informasi dan Humas
	b. Koordinator PPID	Aspulludin
	c. Anggota PPID / Admin	1. Geryska Randy S.Kom 2. Lulu, AMG
	d. Anggota PPID Pembantu Bidang dan UPT	1. Noperianto (Bidang Kesmas) 2. Tobius Dompou (Bidang Yankes) 3. Haris Surahman, Amd Farm (Bidang SDK) 4. Movita (Bidang P2P) 5. Memed Idham (Bidang Sekretariat) 6. Agus,S.Si,M.Kes (UPT Labkesda) 7. Winardi Setya Gunawan (UPT Bapelkes)

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 07 Januari 2020

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah



dr. Suyuti Syamsul, MPPM

Pembina Utama Muda

NIP. 196808072000031006



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
DINAS KESEHATAN

Jln. Yos Sudarso No. 09 Palangka Raya 73112 Telp. (0536) 3221767, Fax. 3221767
e-mail : infodinkes@gmail.com

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 07 Januari 2020

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
Kalimantan Tengah



dr. Suyuti Syamsul, MPPM
Pembina Utama Muda
NIP. 196808072000031006

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan di pergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip.